



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 36 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai masukan analisis gender dan pemenuhan hak anak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, yang menyebutkan pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak di daerah dapat membentuk Forum Data Terpilah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang kesetaraan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja masing-masing Perangkat Daerah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;


- f. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- g. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten Barito Selatan;
- h. penyusunan data terpilah gender dan anak pada unit kerja; dan
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2022

 **BUPATI BARITO SELATAN,**

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2. Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 36 / 2022

TANGGAL : 15 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab II
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Pengarah
4.	Kepala BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Ketua
A.	BIDANG EKONOMI	
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan.	Koordinator
2.	Kabag Administrasi Perekonomian & Sumber Daya Alam Setda Kab. Barito Selatan.	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Selatan.	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
B.	BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Barito Selatan	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota

7.	Kabag Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
C.	BIDANG POLITIK DAN HUKUM	
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Kabag Hukum Setda Kab. Barito Selatan	Sekretaris
3.	Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kabag Organisasi Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kabag Umum Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kabag Pemerintahan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
D.	SEKRETARIAT POKJA PUG	
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Asita, A.Md (Analisis Kebijakan Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barsel)	Anggota
8.	Lenni Manurung, A.Md, Keb (Kasi Perlindungan Hak Perempuan)	Anggota
9.	Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep (Analisis Kebijakan Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barsel)	Anggota
10.	Ariansyah, SEI Tenaga Kontrak (Operator Bidang PPPA Dinas PPKBP3A Kab. Barito Selatan).	Anggota
11.	Ida Rahmawati, S.Psi, Tenaga Kontrak (Pelaksana Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barsel)	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI